

Nomor : 035/PM.00.02/K/09/2024

Tanjung, 19 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara**

di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2024;
15. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS Dan Pantarlih Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikot;

B. FOKUS PENGAWASAN

Dalam pengawasan pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terdapat issue krusial yang penting menjadi perhatian/focus Jajaran Pengawas Pemilu dalam melakukan Pengawasan, yakni :

1. Ketaatan prosedur dalam pembentukan Badan Adhoc;
2. Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc;

3. Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc;
4. Memperhatikan 30% Keterwakilan Perempuan; dan
5. Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan badan Adhoc;

C. TAHAPAN PEMBENTUKAN PETUGAS BADAN ADHOC

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota. KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan, salah satunya yaitu Pembentukan Petugas badan Adhoc, dengan prosedur tahapan :

1. Pengumuman pendaftaran calon badan Adhoc
2. Penerimaan pendaftaran calon badan Adhoc
3. Penelitian administrasi calon badan Adhoc
4. Pengumuman hasil seleksi calon badan Adhoc
5. Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon badan Adhoc
6. Penetapan nama hasil seleksi badan Adhoc
7. Pelantikan badan Adhoc

D. Maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Utara berdasarkan pada poin B dan C agar melaksanakan rekrutmen sesuai prosedur yang terdapat dalam peraturan yang berlaku.

E. KPU Kabupaten Lombok Utara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketaatan Prosedur. Memastikan ketaatan KPU Kabupaten Lombok Utara dalam membentuk Petugas badan Adhoc sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota. (Sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku).
2. Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc. Memastikan bahwa peserta yang mengikuti seleksi Badan Adhoc penyelenggara Pemilu dan Pemilihan memenuhi syarat.
3. Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc. Memastikan keterpenuhan kuota jumlah pada seleksi badan Adhoc di setiap wilayah dan tingkatan.
4. Memastikan keterwakilan 30% perempuan pada Badan Adhoc penyelenggara di setiap tingkatan.

5. Memastikan bahwa peserta yang mengikuti seleksi menjadi Petugas badan Adhoc memenuhi syarat sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Petugas badan Adhoc dan tidak terdaftar dalam SIPOL sebagai pengurus partai politik.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

an. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.